


### 5.6 Rencana Tata Ruang Tahun 2030 untuk Kawasan GKS


Melalui bagian sebelumnya, serangkaian diskusi untuk menggambarkan rencana tata ruang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Visi, Kebijakan dan Strategi (Bagian 1.4 dan Bagian 2.5-2.7)
- 2) SWOT dari GKS (Bagian 2.4)
- 3) Kerangka Kerja Sosial-ekonomi Tahun 2030 (Bab 3)
- 4) Sistem Hirarki Pusat Perkotaan (Bagian 4.1)
- 5) Jaringan Angkutan (Bagian 4.2)
- 6) Jaringan Infrastruktur (Bagian 4.3-4.7)
- 7) Evaluasi Lahan: Potensi dan Kendala (Bagian 5.1)
- 8) Sistem Pengelolaan (Bagian 5.2)
- 9) Proyeksi Demand Penggunaan Lahan Tahun 2030 (Bagian 5.3)
- 10) Rencana Penggunaan Lahan (Bagian 5.3)
- 11) Zona Pengembangan Strategis (Bagian 5.4)

Berdasarkan hal tersebut diatas, rencana tata ruang tahun 2030 di Kawasan GKS telah diusulkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.6.2.



Gambar 5.6.1 Proses Logika untuk Memformulasikan Rencana Tata Ruang Wilayah GKS



Gambar 5.6.2 Usulan Rencana Tata Ruang Wilayah GKS Tahun 2030

## **6. Arah Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang**

### **6.1 Indikasi Program dan Proyek Pembangunan Kawasan GKS 2010-2030**

Proyek dan program utama yang akan dilaksanakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah GKS, hingga target tahun 2030, tertuang seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.1.1. Daftar ini termasuk proyek / program yang dipilih dan yang diajukan oleh masing-masing Kabupaten / Kota di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (2008-2030) dan yang diusulkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah GKS. Indikasi Program ini masih bersifat indikatif, sesuai dengan klarifikasi lebih lanjut di bawah koordinasi antara otoritas terkait.

Tabel 6.1.1 Indikasi Proyek Pengembangan Prasarana untuk Zona GKS Tahun 2010 - 2030

No	Program Utama	Proyek	lokasi	Luas (Ha) / Panjang (Km)	Kurun Waktu	Sumber Dana	Badan Pelaksana	Prioritas (Proyek Jangka Pendek)
I	Pengembangan Transportasi (Jaringan Jalan)	Proyek No. R1 ; Komponen:PA-04	Gresik–Paciran–Tuban	74.19	2010–2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat	X
		Proyek No. R1b ; Komponen:PA-06 PA-07 PA-14	Kenjeran–Rajawali–Gresik	9.27	2010–2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat	X
		Proyek No. R1t ; Komponen:TR-02 TR-06	Gresik–Paciran–Tuban (Toll)	80.58	2010–2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat & Pemerintah Propinsi, Sektor Swasta	X
		Proyek No. R2 ; Komponen:PA-05 PA-16	Gresik–Lamongan–Babat	22.72	2010–2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat	X
		Proyek No. R3a ; Komponen:SA-03 SA-15	Rungkut–HR, Mohammad–Lakarsantri	24.21	2010–2015	Pemerintah	Kota Surabaya & Kabupaten Gresik	X
		Proyek No. R4a ; Komponen:PA-10 PA-19	Krian–Mojokerto	28.00	2010–2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat	X
		Proyek No. R4b ; Komponen:PC-04 SA-08 SA-18	Gunung Sari–Mastrip–Mojokerto	42.58	2010–2015	Pemerintah	Pemerintah Propinsi & Kota Surabaya & Gresik	X
		Proyek No. R4t ; Komponen:TR-03	Surabaya–Mojokerto (Toll)	40.98	2010–2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat & Pemerintah Propinsi, Sektor Swasta	X
		Proyek No. R5c ; Komponen:PA-11 PA-15 SA-20 SA-22 SA-23 SA-25SA-26	Indrapura–A Yani–Porong	28.25	2010–2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat & Kota Surabaya	X
		Proyek No. R5d ; Komponen:PA-09 SA-01 SA-13	MERR–Sawotratap–Sidoarjo	19.51	2010–2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat & Kota Surabaya & Kab. Sidoarjo	X
		Proyek No. R5t ; Komponen:TR-01 TR-10	Surabaya–Gempol (Toll)	29.39	2010–2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat & Pemerintah Propinsi, Sektor Swasta	X
		Proyek No. R8 ; Komponen:PA-03 PA-08 PA-18	SERR–Purabaya	22.35	2010–2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat	X
		Proyek No. R10b ; Komponen:PA-12	Mojokerto–Gempol	28.10	2010–2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat	X
		Proyek No. R14 ; Komponen:PA-13	Romo Kalisari–Benowo–Wringinanom	22.31	2010–2015	Pemerintah	Pemerintah Pusat	X
Proyek No. R15 ; Komponen:SA-02 SA-17 SA-19 SA-21	Benowo–Banyu Urip–ITS	30.38	2010–2015	Pemerintah	Kota Surabaya & Kabupaten Gresik	X		
Proyek No. R16 ; Komponen:SA-04	Margorejo–Wiyung–Mengan ti	22.22	2010–2015	Pemerintah	Kota Surabaya & Kabupaten Gresik	X		

No	Program Utama	Proyek	Lokasi	Luas (Ha) / Panjang (Km)	Kurun Waktu	Sumber Dana	Badan Pelaksana	Prioritas
I	Pengembangan Transportasi (Jaringan Jalan)	Proyek No. RB2 ; Komponen:PC-03 PC-12	Bangkalan–Trunojoyo	15.65	2010–2015	Pemerintah	Pemerintah Propinsi	X
		Proyek No. R1a ; Komponen:SA-24	Ngaglik–Kapas Karampung	1.16	2015–2020	Pemerintah	Kota Surabaya	
		Proyek No. R3 ; Komponen:PC-02 PC-17	Benjeng–Mantup–Ngimbang	63.12	2015–2020	Pemerintah	Pemerintah Propinsi	-
		Proyek No. R5a ; Komponen:SA-07 SA-16	Simogunung–Sidoarjo	20.38	2015–2020	Pemerintah	Kota Surabaya & Kabupaten Sidoarjo	-
		Proyek No. R6a ; Komponen:PA-17 SA-12	Ngagel Jaya–Putro Agung Wetan–Kedung Cowek	18.14	2015–2020	Pemerintah	Pemerintah Pusat & Kota Surabaya	-
		Proyek No. R6at ; Komponen:TR-11	Labang–Burneh–Arosbaya	26.08	2015–2020	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Private Investor	-
		Proyek No. R7 ; Komponen:PA-01 PC-01	Kamal–Modung–Blega	90.04	2015–2020	Pemerintah	Pemerintah Pusat & Pemerintah Propinsi	-
		Proyek No. R8st ; Komponen:TR-04	Perak–Suramadu (Toll)	7.94	2015–2020	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Private Investor	-
		Proyek No. R9 ; Komponen:SA-09	Gresik–Krian	27.03	2015–2020	Pemerintah	Kabupaten Gresik & Kabupaten Sidoarjo	-
		Proyek No. R11 ; Komponen:PC-08 PC-11 PC-18	Mojokerto–Babat–Paciran	102.16	2015–2020	Pemerintah	Pemerintah Propinsi	-
		Proyek No. R12 ; Komponen:PC-14 SA-11	Margomulyo–Taman–Sidoarjo	21.90	2015–2020	Pemerintah	Pemerintah Propinsi & Kota Surabaya & Kabupaten Sidoarjo	-
		Proyek No. R13 ; Komponen:SA-10	Lamong Bay–Lakarsantri–Driyorejo	18.10	2015–2020	Pemerintah	Kota Surabaya & Kabupaten Gresik & Kabupaten Sidoarjo	-
		Proyek No. R17 ; Komponen:SA-05 SA-06	Rungkut–Sumur Welut–Menganti	24.77	2015–2020	Pemerintah	Kota Surabaya & Kabupaten Gresik	-
		Proyek No. RG2 ; Komponen:SA-14	Gresik Ring Road	20.48	2015–2020	Pemerintah	Kabupaten Gresik	-
		Proyek No. R6 ; Komponen:PA-02	Kamal–Bangkalan–Tg.Bumi	59.36	2020-2030	Pemerintah	Pemerintah Pusat	-
Proyek No. R8at ; Komponen:TR-05	SERR	16.49	2020–2030	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat & Pemerintah Propinsi, Sektor Swasta	-		
Proyek No. R8t ; Komponen:TR-12	Juanda Toll Road–Waru	8.28	2020–2030	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat & Pemerintah Propinsi, Sektor Swasta	-		

No	Program Utama	Proyek	Lokasi	Luas (Ha) / Panjang (Km)	Kurun Waktu	Sumber Dana	Badan Pelaksana	Prioritas
		Proyek No. R9t ; Komponen:TR-07 TR-09	Driyorejo–Krian–Porong	56.99	2020–2030	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Pusat & Pemerintah Propinsi, Sektor Swasta	-
		Proyek No. R10a ; Komponen:PC-07 PC-10	Sidayu–Lamongan–Mojokerto	64.96	2020–2030	Pemerintah	Pemerintah Propinsi	-
		Proyek No. RB1 ; Komponen:PC-05 PC-06	Tanah Merah–Sepulu Tg.Bumi–Blega	53.08	2020–2030	Pemerintah	Pemerintah Propinsi	-
		Proyek No. RG1 ; Komponen:PC-21 PC-22	Sidayu–Ujung Pangkah–Panceng	26.95	2020–2030	Pemerintah	Pemerintah Propinsi	-
I	Pengembangan Transportasi (Jaringan Jalan) Pengembangan Transportasi (Pelabuhan & Sermaga)	Proyek No. RL1 ; Komponen:PC-19 PC-20	Pucuk–Paciran	42.61	2020–2030	Pemerintah	Pemerintah Propinsi	-
		Proyek No. RM1 ; Komponen:PC-09 PC-23	Mojosari–Trawas–Sooko	47.24	2020–2030	Pemerintah	Pemerintah Propinsi	-
		Proyek No. RS2 ; Komponen:PC-15 PC-16	Krian–Wonoayu–Cemeng Kalang	18.49	2020–2030	Pemerintah	Pemerintah Propinsi	-
		Pembangunan Pelabuhan Hub Internasional Tanjung Bulupandan	Klampis + surroundings, Bangkalan	1,000.00	2012–2015	Pemerintah & Swasta	BPWS	X
		Pembangunan Terminal Peti Kemas Taluk Lamong	Lamong Bay, Surabaya	55.50	2010–2012	Pemerintah	Badan Usaha Milik Pemerintah	X
		Pembangunan Pelabuhan Industri Socah	Socah, Bangkalan	?	2012–2015	Sektor Swasta	Pemerintah Bangkalan, Sektor Swasta	X
	(Bandara)	Pembangunan Perluasan Bandara Internasional Juanda II	Sedati, Sidoarjo	10.00	2011–2015	Pemerintah	Pemerintah Propinsi	X
	Pengembangan Transportasi (Sistem KA)	Studi Kelayakan untuk Operator Kereta Komuter Ruas Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Krian	GKS		2012	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	X
		Railway and Commuter Train Planning and Development connecting Waru to Juanda	Sawotratap–Juanda		2012–2014	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	X
		Perencanaan dan Pembangunan Rel dan Kereta Komuter Penghubung dari Waru ke Juanda	Waru–Wonokromo–Gubeng		2015–2017	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	-
	Pengembangan Transportasi (Sistem Antar Moda)	Pembangunan Pusat Pintu Gerbang Antar Moda Penghubung Sidoarjo-Surabaya	Waru, Surabaya		2015–2016	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	-
		Pembangunan Pusat Pintu Gerbang Antar Moda Penghubung Lamongan-Surabaya	Benowo, Surabaya		2017–2018	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	-

No	Program Utama	Proyek	Lokasi	Luas (Ha) / Panjang (Km)	Kurun Waktu	Sumber Dana	Badan Pelaksana	Prioritas
		Pembangunan Pusat Pintu Gerbang Antar Moda Penghubung Mojokerto-Surabaya	Sepanjang, Sidoarjo		2019–2020	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	-
		Pembangunan Pusat Pintu Gerbang Antar Moda Penghubung Gresik-Surabaya	Tambak Oso Wilangan, Surabaya		2021–2022	Pemerintah Pusat	Kementerian Perhubungan	-
II	Pengembangan Prasarana Air	Pembangunan Bendung Gerak Sembayat	Bungah, Gresik	64.00	2010–2012	Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsis	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten	X
			Laren, Lamongan	10.00	2010–2012	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten	X
		Pembangunan Waduk Blega	Galis, Bangkalan	966.30	2012–2015	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten	X
		Proyek pengalihan air antar propinsi (Proyek penyaluran air Umbulan & Proyek penyaluran air Sungai Solo)	Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan, Lamongan, Pasuruan	-	2012-2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten	X
		Perluasan Fasilitas Air Bersih & Pengurangan NRW	Setiap PDAM	-	2015-2020	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, PDAM	-
		Program Promosi Hemat Air	Semua wilayah di GKS	-	2012-2015	Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, PDAM	X
III	Pembangunan Pengolahan Air Limbah dan Drainase Perkotaan	Master Plan Drainase dan Pembuangan Air Limbah Perkotaan (Termasuk Program Pengembangan Kapasitas)	Wilayah perkotaan terseleksi di Kawasan GKS		2012-2015	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, PJT 1	X
IV	Pengembangan Prasarana Limbah Padat	Pembangunan ERP (Ecological Recycling Park) untuk Gresik-Sidoarjo-Surabaya	Kedamean, Gresik	120.00	2011–2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Provinsi dan Dinas PU Kabupaten, dan Sektor Swasta	X
		Perbaikan dan Perluasan Fasilitas Persampahan Eksisting (Termasuk proyek penutupan lahan TPA)	GKS	-	2011-2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Provinsi dan Dinas PU Kabupaten, dan Sektor Swasta	X
		Program Pembangunan Kapasitas Pembuangan (Termasuk fasilitas 3R, Sistem Transfer Sementara, inovasi teknologi untuk pengelolaan persampahan)	GKS	-	2012-2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Provinsi dan Dinas PU Kabupaten, dan Sektor Swasta	X
V	Tenaga Listrik	Program Peningkatan Suplai Listrik hingga Tahun 2020 (termasuk: Peningkatan Kapasitas Beban Puncak, Jaringan Distribusi dan Transformer)	GKS dan wilayah lain di Jawa Timur		2010-2020	PLN Jawa Timur	PLN Jawa Timur	-

No	Program Utama	Proyek	Lokasi	Luas (Ha) / Panjang (Km)	Kurun Waktu	Sumber Dana	Badan Pelaksana	Prioritas
		Program Pengembangan Sistem Energi Alternatif dan Terbarukan	Jawa Timur dan skala nasional	-	2010-2030	PLN, Sektor Swasta, Organisasi Internasional	Pemerintah Pusat, PLN, Sektor Swasta	X
VI	Pembangunan Kawasan Industri Terkendali	Pembangunan Kawasan Agroindustri	Ujung Pangkah, Gresik	4,984	2010–2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Daerah- Swasta	X
		Pembangunan Kawasan Industri	Manyar, Gresik	1,489	2015–2020	Public and Private Enterprise	Perusahaan Umum & Swasta	-
		Taman Industri Sidayu	Sidayu, Gresik	1,000	2020-2030	Public and Private Enterprise	Perusahaan Umum & Swasta	-
		Taman Industri Ngoro	Ngoro, Mojokerto	440	2010-2015	Sektor Swasta	Sektor Swasta	X
		Pembangunan Pasar Induk Regional Puspa Agro	Jemundo, Sidoarjo	50	2010–2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Perusahaan Umum & Swasta	X
		Pembangunan Kawasan Industri Siborian	Sidoarjo–Krian	1,500	2012–2025	Pemerintah-Sektor Swasta	Perusahaan Umum & Swasta	X
		Pengembangan Industri Gemopolis	Sedati, Sidoarjo	300	2015–2017	Pemerintah-Sektor Swasta	Perusahaan Umum & Swasta	-
		Pembangunan Lamongan Integrated Shore-base (LIS)	Paciran, Lamongan	100	2010–2012	Sektor Swasta	Sektor Swasta	X
		Pembangunan Kawasan Industri Mojoanyar	Mojanyar, Mojokerto	555	2015–2020	Sektor Swasta	Sektor Swasta	-
		Pembangunan Pasar dan Pusat Riset dan Pengembangan Agro-processing dan Produk Perikanan	Mojokerto, Sidoarjo	Each 50	2012-2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Perusahaan Umum & Swasta	X
VII	Pariwisata	Pengembangan Jalur Pariwisata GKS, Jaringan Sejarah dan Aset Alamiah (termasuk: pengembangan rekreasi olah raga, pusat informasi, dan wisata alam)	Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik	-	2012-2015	Pemerintah-Sektor Swasta	Perusahaan Umum & Swasta	X
		Pembangunan Areal Wisata Baru di KKJS	Surabaya, Bangkalan	-	2015-200	Pemerintah-Sektor Swasta	BPWS, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	-
VIII	Pembangunan Permukiman Berskala Besar	Kota Baru Tarik Riverside	Tarik, Sidoarjo	300	2015-	Sektor Swasta	Pemerintah Kab./Kota, Sektor Swasta	-
		Pembangunan permukiman perumahan Waterfront	Teluk Lamong, Pantai Timur, Surabaya	400	2015-	Sektor Swasta	Pemerintah Kab./Kota, Sektor Swasta	-
		Pembangunan Kompleks Perumahan Baru	Driyorejo, Kedamean, Menganti, Cerme	4,000	2020-	Sektor Swasta	Pemerintah Kab./Kota, Sektor Swasta	-

No	Program Utama	Proyek	lokasi	Luas (Ha) / Panjang (Km)	Kurun Waktu	Sumber Dana	Badan Pelaksana	Prioritas (Proyek Jangka Pendek)
IX	Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu	Pembangunan KKJS Sisi Bangkalan	Labang, Bangkalan	600	2011–2030	BPWS-Sektor Swasta	BPWS, Provincial and Kab//Kota Pemerintah	X
		Pembangunan KKJS Sisi Surabaya	Tambak Wedi, Surabaya	600	2011–2030	BPWS-Sektor Swasta	BPWS, Provincial and Kab//Kota Pemerintah	X
X	Manajemen Lingkungan	Program Terpadu untuk Meningkatkan Kapasitas Bangun dan Penguatan Manajemen Lingkungan di Kawasan GKS, termasuk: 1) Pembentukan Dewan Lingkungan GKS; 2) Pengembangan Kebijakan Lingkungan; 3) Penelitian Status Keanekaragaman Hayati; 4) Pembentukan Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung GKS.	GKS		2011-2020	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	X
XI	Perumahan dan Pelayanan Sosial	Perluasan Implementasi Program KIP Komprehensif	Kabupaten/Kota terseleksi selain Surabaya		2012-2020	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	X
		Pembentukan Kelembagaan Lokal dan Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan dan Pengelolaan Perumahan, termasuk kegiatan swadaya masyarakat berbasis konsep "Tridaya".	GKS, Jawa Timur		2012-2015	Central and Pemerintah Propinsi-Sektor Swasta	Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Sektor Swasta	X
		Pembangunan Sistem Hirarki Taman dan Jaringan RTH	Setiap Kabupaten/Kota		2015-2030	Provincial and Kab/Kota Pemerintah, Sektor Swasta	Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota	-
XII	Pengembangan Kelembagaan	Pembentukan Badan Kerja Sama Pembangunan GKS, dan Kesepakatan Kerja Sama Antar Daerah	GKS		2011–2012	BKSP GKS	BKSP GKS, Pemerintah Propinsi	X
		Pelatihan Pengelolaan Penataan Ruang dan Pembangunan Kawasan GKS	GKS		2011–2015	BKSP GKS	BKSP GKS, Province Pemerintah, University	X
		Pelatihan Kapasitas SDM Pengelola Kelembagaan GKS untuk Meningkatkan Jenjang Karir	GKS		2011–2030	BKSP GKS	BKSP GKS, Pemerintah Propinsi, Perguruan Tinggi	
		Pelatihan untuk Kapasitas Pengembangan Kerja Sama (setiap 2 tahun)	GKS		2011–2030	BKSP GKS	BKSP GKS	X

No	Program Utama	Proyek	lokasi	Luas (Ha) / Panjang (Km)	Kurun Waktu	Sumber Dana	Badan Pelaksana	Prioritas (Proyek Jangka Pendek)
XIII	Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya berbasis kemasyarakatan	Rehabilitasi Sosial-Budaya untuk masyarakat yang terkena dampak proyek	Setiap Lokasi yang terkena dampak proyek		2011–2030	Pemerintah-Sektor Swasta	BKSP GKS; Central, Province and Kab/Kota Pemerintah	X
		Rehabilitasi ekonomi untuk masyarakat yang terkena dampak proyek	Setiap Lokasi yang terkena dampak proyek		2011–2030	Pemerintah-Sektor Swasta	BKSP GKS; Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah	X
XIV	Pengembangan Kapasitas Pemerintahan	Peningkatan Kapasitas Ekonomi untuk Pemerintah Daerah melalui Kerja Sama	Setiap Kabupaten/Kota		2011–2030	Pemerintah-Sektor Swasta	Pemerintah-Sektor Swasta	X
		Monitoring, Evaluasi and Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Setiap Kabupaten/Kota		2011–2030	BKSP GKS	Inspektur, Publik	X

Sumber: Dokumen RTRW tiap-tiap Kabupaten/Kota di Kawasan GKS (2008-2030) dan Studi RTR Kawasan GKS 2010-2030

## **6.2 Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

### **6.2.1 Dasar Pemikiran**

Menurut UU No 26-2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Zonasi diformulasikan untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, dan berdasarkan rencana detail dari setiap zona pemanfaatan ruang. Pada dasarnya, peraturan zonasi yang akan diterapkan untuk Kawasan GKS harus sejalan dengan "Peraturan Provinsi Jawa Timur", namun, beberapa peraturan yang unik perlu dieksplorasi untuk Rencana Tata Ruang Kawasan GKS, dengan memperhatikan persyaratan yang diberikan kepada Kawasan GKS sebagai berikut.

- Meningkatkan pertumbuhan perkotaan yang diarahkan menuju "*Compact City*";
- Menegakkan "Peraturan Zonasi Penggunaan Lahan" untuk pengelolaan lahan yang digunakan di daerah perkotaan atau kawasan yang dijadikan perkotaan, penetapan pedoman penggunaan lahan, pengembangan lahan, dan kondisi fisik bangunan dan fasilitas yang akan dibangun baru..
- "Peraturan Fisik" untuk pembangunan gedung harus disiapkan sejalan dengan peraturan membangun bangunan gedung pada konfigurasi bangunan seperti tinggi, rasio area lantai, koefisien lantai bangunan, sempadan bangunan, dll..

### **6.2.2 Kerangka Pengembangan Manajemen**

Sistem Zonasi Penggunaan Lahan telah diusulkan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan GKS, seperti yang ditunjukkan pada Bab 5, Bagian 5.4. Dalam sistem zonasi ini, dapat ditunjukkan 10 kategori penggunaan lahan, dan yang paling penting adalah pengelolaan yang efektif dari lingkungan daerah sensitif terhadap kegiatan pembangunan yang tidak terarah dan konversi lahan.. Untuk tujuan ini, tindakan khusus berikut ini adalah penting:

- 1) Pembentukan sistem penegakan hukum untuk perlindungan "Kawasan Lindung" untuk memperketat tindakan pengawasan yang tidak boleh dilakukan pada peruntukan kawasan ini;
- 2) Penyediaan mekanisme manajemen yang rinci untuk "Kawasan Hutan", yang telah ditetapkan dengan Undang-undang, dalam hal kegiatan yang diizinkan untuk kegiatan sosial, komersial dan industri di hutan konservasi dan hutan produksi;;
- 3) Penetapan pedoman untuk konversi penggunaan lahan pertanian irigasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dengan memperhatikan peraturan/perundangan terkait yang berlaku;
- 4) Penyediaan pedoman pembangunan perumahan yang harus dipatuhi dalam "Kawasan Pengembangan Kota", dalam hal kode bangunan, desain standar penggunaan lahan, utilitas prasarana pelayanan yang akan disediakan dan pengawasan teknis formal;
- 5) Penyediaan arahan pembangunan industri untuk pabrik-pabrik yang berlokasi di "Kawasan Industri", termasuk standar mutu lingkungan untuk emisi udara, pembuangan limbah, sistem drainase, akses truk, getaran dan timbulan kebisingan dan ruang hijau dalam wilayah lokasi..

Sebuah kerangka dasar perangkat administrasi untuk pengembangan tanah dan pengendalian pemanfaatan ruang ditunjukkan pada Tabel 6.2.1. Alat administrasi yang efektif adalah "pembatasan dua sisi", seperti halnya promosi dan pembatasan; insentif dan disinsentif; mendukung dan ketakutan; penghargaan dan hukuman, dan "tongkat dan wortel" pada umumnya. Dalam tabel ini, tiga aspek yang dibahas adalah dalam hal 1) petunjuk umum tentang penerbitan izin, 2) pemberian insentif / disinsentif dan 3) pengenaan sanksi untuk penggunaan lahan,

pengembangan lahan dan penggunaan sumberdaya ruang.

**Tabel 6.2.1 Perangkat Administratif untuk Pengembangan Lahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Penerbitan Ijin	Penyediaan Insentif / Disinsentif	Pengenaan Sanksi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua pemanfaatan ruang harus memperoleh Ijin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Terinci Tata Ruang dan Izin Zoning oleh Pemerintah Daerah masing-masing.</li> <li>Izin Pemanfaatan Ruang diatur oleh Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan undang-undang terkait.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insentif dan disinsentif yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan untuk penggunaan ruang kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang..</li> <li>insentif atau disinsentif dapat diberikan oleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;</li> <li>Pemerintah kepada Swasta / Kelompok Masyarakat;</li> <li>Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah;</li> <li>Pemerintah Daerah kepada Swasta / Kelompok Masyarakat</li> </ul> </li> <li>Insentif sejenis yaitu tax holiday, skema subsidi dan penggunaan khusus pelayanan publik, sementara, disinsentif untuk mengendalikan penggunaan lahan yang menyimpang melalui sistem perpajakan dan biaya tambahan yang dikenakan untuk pembatasan kegiatan fisik pada bangunan dan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arahan sanksi ditentukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing, berdasarkan otoritas mereka dan tergantung pada nilai kerugian finansial yang disebabkan oleh aktivitas tersebut..</li> <li>Sanksi diterapkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang sengaja melanggar Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang pada Kawasan GKS.</li> </ul>

Sumber: Tim Studi JICA

### 6.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) / (Strategic Environment Assessment)

#### 6.3.1 Dasar Pemikiran KLHS

UU No 32, 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan perlunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun kebijakan dan perencanaan berikut::

- RTRW bersama dengan rencana terinci, RPJP dan RPJM yang disusun oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten / kota; dan
- Kebijakan, rencana dan / atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan / atau risiko lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (SEA) sebagaimana diamanatkan dalam UU No 27 2009 yang memberikan Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dengan mengartikulasikan kebijakan untuk pemerintah dan / atau pemerintah daerah untuk melaksanakan studi dampak lingkungan baik sebagai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek tertentu atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (SEA) untuk kebijakan, rencana dan program UU No 27 juga mendefinisikan KLHS sebagai:

- Suatu proses yang mengintegrasikan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan dalam kebijakan, perencanaan dan program;
- Serangkaian analisis yang sistematis, holistik dan partisipatif untuk menjamin prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan daerah, rencana dan program;

- Sebuah self-assessment untuk melihat tingkat kebijakan, rencana dan program yang diusulkan oleh pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah, berdasarkan isu-isu yang mempengaruhi kelestarian lingkungan ekonomi, sosial dan lainnya.

Pedoman Pelaksanaan KLHS berdasarkan Undang-undang ini tidak menetapkan setiap detail proses dan metodologinya.

Dalam rangka persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan uji coba pelaksanaan KLHS pada Rencana Tata Ruang Kawasan GKS, yang saat ini dilakukan oleh JICA. Untuk melakukan kegiatan ini sebuah Tim Gugus Tugas dibentuk dan bersama-sama dengan Tim Studi JICA mengembangkan metodologi dan kriteria penilaiannya. Serangkaian kegiatan lokakarya telah difasilitasi (oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan Tim Studi JICA) untuk membahas KLHS GKS. Mengingat kendala dan keterbatasan yang ada, KLHS GKS tidak melakukan penilaian yang mendalam terhadap RTR Kawasan GKS 2030 melainkan membahas kebijakan khusus dan rencana proposal yang merupakan isu-isu penting dan mungkin kontroversial.

### 6.3.2 Metodologi

#### (1) Prosedur Keseluruhan

Seperti disebutkan, pelaksanaan pedoman KLHS di Indonesia baru dirancang berdasarkan UU No 27 tahun 2009 dan pemerintah belum mengembangkan prosedur detail dan kriteria KLHS. Mengacu pada pengalaman negara lain, kegiatan KLHS GKS dilakukan melalui prosedur sebagai berikut::

- 1) **Penyaringan dan Pelingkupan:** tahap ini menentukan konteks dan tujuan KLHS, dan mengidentifikasi isu-isu pokok lingkungan. Tahapan ini juga mengidentifikasi para pemangku kepentingan.
- 2) **Pelaksana KLHS:** Tahap ini melibatkan pengumpulan dan penelaahan data dasar, identifikasi sumber dampak, dan penilaian efektivitas kebijakan dan rencana Tata Ruang GKS.
- 3) **Mengukur Mitigasi:** Tahap ini melibatkan identifikasi langkah-langkah mitigasi untuk memindahkan masalah lingkungan yang dinilai untuk Kebijakan dan Rencana Penggunaan Lahan GKS. Rekomendasi juga diintegrasikan dalam proses ini, dengan mengidentifikasi bagaimana meningkatkan peluang dan mengurangi dampak.

#### (2) Prinsip Berkelanjutan

Berdasarkan UU 32/2009, prinsip kelestarian harus diterjemahkan ke dalam aspek-aspek berikut dan yang juga ditaati dalam pelaksanaan KLHS GKS, yaitu:

- **Saling ketergantungan**, menekankan hubungan antara sektor lokal, nasional dan global atau antara variabel biofisik;
- **Equilibrium**, menekankan keseimbangan antara besarnya pembangunan dan daya dukung lingkungan, keseimbangan antara perlindungan dan pemulihan sumber daya alam, dan keseimbangan antara pemanfaatan ruang dan kapasitas manajemen dan
- **Keadilan**, yang menekankan pada kebijakan yang tidak mengakibatkan pembatasan akses dan kontrol atas sumber daya alam hanya untuk sekelompok orang tertentu.

### (3) Pendekatan Partisipatif

Untuk prinsip pendekatan partisipatif, Tim Gugus Tugas KLHS GKS dibentuk dengan beranggotakan sembilan (9) perwakilan dari berbagai instansi pemerintah dan instansi terkait yaitu:

- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur,
- Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur,
- Bappeda Provinsi Jawa Timur,
- Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur,
- Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur,
- ITS Surabaya (Perguruan Tinggi),
- Dewan Kota (LSM).


### (4) Rangkaian Loka Karya dan FGD

Serangkaian lokakarya dan diskusi kelompok kecil (FGD) yang diselenggarakan untuk menilai usulan dan kebijakan rencana tata ruang Kawasan GKS tahun 2030, dengan tujuan yang jelas seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.3.1.

**Tabel 6.3.1 Jadwal serangkaian Loka Karya**

Tanggal	Kegiatan	Tujuan
Maret 05	Penyiapan Seleksi dan Tujuan KLHS	Untuk menentukan konteks, tujuan, kelayakan dan kesesuaian kegiatan KLHS dalam hubungannya dengan pengembangan Tata Ruang GKS
Juni 15	Pelingkupan KLHS	Untuk memperjelas sasaran, mengidentifikasi kriteria yang relevan dengan KLHS dan untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan.
Juni 18	Analisis SWOT	Untuk memperjelas dan mengumpulkan data dasar tambahan
Juni 22	Penilaian	Untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari Kebijakan Penggunaan Lahan di GKS tahun 2030 dan menentukan cara untuk mengurangi dampaknya
Juni 29	Penilaian	Untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari Rencana Penggunaan Lahan GKS tahun 2030 dan menentukan cara untuk mengurangi dampaknya
Juli 05	Penilaian	Untuk mengidentifikasi dampak lingkungan dari pengembangan pola pemanfaatan lahan khusus dan menentukan cara untuk mengurangi dampaknya

Sumber: Tim Studi JICA



Gambar 6.3.1 Proses KLHS Rencana Tata Ruang Kawasan GKS

### 6.3.3 Hasil

#### (1) Menetapkan Konteks KLHS GKS

Dalam proses pelingkupan, dipilih proposal penggunaan lahan dan kebijakan yang kontroversial di Struktur Tata Ruang Kawasan GKS tahun 2030 yang dinilai berdasarkan keahlian Satuan Tugas anggota dan pengalaman profesionalnya. Penilaian ini melibatkan tidak ada analisa kuantitatif dan analisa kualitatif lebih pada dampak terhadap kelestarian lingkungan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- Tujuan KLHS GKS
  - Untuk memberikan kontribusi integrasi awal isu-isu lingkungan ke dalam penyusunan Rencana Tata Ruang GKS;
  - Untuk menilai target Kebijakan dan Rencana Tata Ruang GKS terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkannya
  - Untuk menunjukkan bagaimana perbaikan dapat dimasukkan ke dalam rencana untuk memperbaiki kinerja lingkungannya
  - Untuk memberikan tingkat perlindungan lingkungan dan memfasilitasi hasil pembangunan yang berkelanjutan untuk GKS
- Target KLHS GKS

KLHS GKS akan memberikan penilaian dampak lingkungan terhadap kebijakan penting dan kontroversial, dan rencana yang diusulkan oleh Rencana Tata Ruang Kawasan GKS tahun 2030, mengingat daerah sasaran sebagai berikut:

**Tahapan Kebijakan:** Menilai konsep perencanaan yang diusulkan sebagai "Compact City", kebijakan tentang kenyamanan yang tinggi di daerah perkotaan, akses mobilitas yang tinggi dan harmonisasi daerah perkotaan dan pedesaan.

**Tahapan Rencana:** Rasionalitas penduduk dan proyeksi ekonomi pada tahun 2030 dan perubahan dalam pola penggunaan lahannya (terutama konversi lahan dari lahan pertanian irigasi).

**Pola Ruang Pembangunan:** Ada sejumlah besar-besaran dan / atau sekumpulan

proyek-proyek pembangunan yang diusulkan oleh Kota / Kabupaten, yang pelaksanaannya diharapkan dalam 5-10 tahun mendatang KLHS GKS melihat kedalam dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek-proyek besar seperti: 1) pengembangan industri; 2) pengembangan pemukiman manusia, dan 3) pengembangan sumber daya alam (bendungan air).

## (2) Identifikasi Isu-isu Penting Lingkungan

Ada dua proses yang dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi isu-isu lingkungan utamanya di GKS yaitu: a) review Laporan Studi JICA, dan b) melakukan analisis SWOT dari yang dilakukan secara partisipatif oleh anggota Tim Gugus Tugas KLHS GKS. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini diidentifikasi sebagai isu strategis lingkungan:

- Tekanan Penduduk di Surabaya meluber dan meluas ke wilayah Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto Pertumbuhan penduduk di Bangkalan sebesar 2,8% diperkirakan akan meningkat pesat dalam 2-5 tahun ke depan akibat pembukaan Jembatan Suramadu.
- Meningkatkan kecenderungan kegiatan ilegal seperti konversi lahan yang tidak sesuai terutama lahan pertanian baik untuk penggunaan perkotaan ataupun pemukiman.
- Fenomena Urbanisasi mengakibatkan distribusi penduduk yang tidak merata di seluruh wilayah GKS, meluasnya kekumuhan, kekurangan pemukiman penduduk dan kurangnya fasilitas publik termasuk transportasi umum dan jaringan jalan. Efek lainnya juga termasuk kemacetan lalu lintas dan persampahan yang meningkat.
- Meningkatkan polusi industri yang mempengaruhi kualitas air dan udara di wilayah GKS.

## (3) Ringkasan Hasil Penilaian KLHS

Sebagai ringkasan dari proses KLHS, poin-poin berikut ini telah menyoroti tiga isu sasaran, yaitu 1) kebijakan penggunaan lahan, 2) rencana penggunaan lahan, dan 3) pola pengembangan spasial. Hal ini harus diperhitungkan untuk finalisasi Penataan Ruang GKS.

### 1) Kebijakan Penggunaan Lahan

- Kebijakan yang diusulkan kemungkinan memiliki dampak dasar netral atau kecil yang merugikan pada parameter yang teridentifikasi.
- Secara khusus, ini dapat mengakibatkan pengaruh positif yang signifikan pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya lahan.
- Namun, konsep "compact city" mengarah pada intensifikasi pembangunan, sehingga menyebabkan distribusi kepadatan penduduk yang tinggi. Dengan demikian, pertanyaan yang keluar adalah: apakah *compact city* akan menjadi bentuk kota alternatif yang sesuai untuk GKS? Dan akankah hal itu memberikan kontribusi kepada GKS untuk tujuan keberlanjutan?
- Kebijakan ini berorientasi politik dan memiliki kerangka hukum lingkungan yang lemah di GKS yang selanjutnya akan memperparah kesenjangan politik antara Kota / Kabupaten. Sistem hukum yang tidak jelas juga dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam dan tingkat pencemaran yang tinggi dalam jangka panjang.
- Tindakan Mitigasi adalah: 1) untuk memastikan kerangka hukum dan kelembagaan, pemantauan lingkungan dan pengalihan kebijakan yang memadai; 2) meningkatkan kepedulian pada kebijakan; dan 3) melembagakan kemampuan membangun untuk memperkuat administrasi lokal dan regional..



## 7. KELEMBAGAAN UNTUK PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN GKS

### 7.1 Mekanisme Koordinasi dan Kerjasama Organisasi

#### 7.1.1 Isu-isu Saat Ini

Yang paling penting dalam kelembagaan GKS adalah untuk menerapkan rencana tata ruang dalam praktek seperti yang direncanakan, tidak harus untuk membangun sebuah rencana yang rasional.. Untuk pengembangannya, untuk menjamin pertumbuhan yang seimbang, sangat diperlukan upaya bersama yang substansial oleh baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, untuk berbagi visi yang sama. Selain koordinasi vertikal tersebut, kerjasama horizontal antara pemerintah daerah terkait juga penting untuk mewujudkan pembangunan yang adil di tingkat lokal. Namun, melihat dalam kenyataannya, hal-hal yang berikut masih jelas.

- Dengan tidak adanya badan koordinasi, masing-masing kabupaten atau propinsi telah menciptakan tumpang tindih atau terjadi duplikasi peran dan tanggung jawab.
- Kebijakan di tingkat nasional saat ini difokuskan pada pengembangan kebijakan, bantuan teknis, peningkatan kapasitas dan sosialisasi kebijakan dan promosi. Dalam konteks desentralisasi, hal ini sesuai. Tetapi bukti dari studi menunjukkan bahwa jenis kegiatan hanya bagian marjinal dari anggaran sektor nasional.
- Akar masalah dalam koordinasi dan akuntabilitas adalah kurangnya kesepakatan sektor-luas di antara lembaga di daerah yang menangani berbagai program dan peran mereka yang akan menjadi tanggung jawabnya.
- Batas-batas administrasi yang sempit dari pemerintah daerah dikombinasikan dengan peran terbatas propinsi telah menyebabkan keputusan investasi dari perspektif regional dan nasional menjadi tidak optimal.
- Kurangnya fungsi koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dalam hal perumusan proyek, prioritas anggaran dan waktu pelaksanaan.

#### 7.1.2 Dasar Hukum yang Ada untuk Koordinasi dan Kerjasama antar-Pemerintah

Terdapat beberapa pernyataan hukum yang patut dicatat untuk koordinasi antar-pemerintah dalam pengembangan tata ruang. Salah satunya adalah **Peraturan Pemerintah Nomor 50 / 2007** yang mengartikulasikan prosedur pelaksanaan kerjasama regional dengan pemerintah lokal, dan lainnya adalah **Peraturan Pemerintah Nomor 19 / 2010** yang mendefinisikan prosedur, tugas, wewenang dan otoritas keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Yang terakhir ini adalah sangat penting, ketika penguatan peran signifikan pemerintah propinsi dan tanggung jawabnya sangat dibutuhkan. Peraturan ini menyebutkan bahwa meskipun gubernur propinsi dipilih oleh warga setempat, tetapi ia harus menjadi agen pemerintah pusat. Ini berarti bahwa pemerintah provinsi akan menjadi titik silang pertemuan kebijakan top-down dan bottom-up.

Selain dua peraturan di atas, sejumlah pernyataan hukum telah dikembangkan untuk kebutuhan koordinasi antar-pemerintah sebagai berikut:


- Peraturan Pemerintah Nomor 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69/2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan No.22 / 2009 tentang Kerjasama Daerah;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPTS/2009 tentang Badan Koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur.

### 7.1.3 Pembentukan "Badan Kerjasama Pembangunan GKS"

#### (1) Dasar Pemikiran

Setelah mengenal bahwa fungsi pemerintah provinsi adalah sangat penting untuk memfasilitasi pelaksanaan rencana tata ruang, diusulkan bahwa **Badan Kerjasama Pembangunan GKS (BKSP-GKS)** harus diselenggarakan di pemerintah provinsi.. BKSP-GKS merupakan "pertemuan" dari kedua kerjasama vertikal dan horizontal terhadap pembangunan yang seimbang pada Kawasan GKS, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.1.1. BKSP-GKS adalah sebuah organisasi kelembagaan yang harus terletak di bawah kerangka hukum yang ada saat ini atau di bawah Keputusan Gubernur, dan tidak berada di luar hukum-hukum / peraturan yang ada.



Gambar 7.1.1 Fungsi Badan Kerjasama Pembangunan GKS untuk Kerjasama antar-Pemerintah

#### (2) Fungsi yang Diharapkan

BKSP-GKS diharapkan berfungsi sebagai berikut:


- Sebagai badan pembangunan Kawasan Strategis Nasional, BKSP-GKS melakukan program-program pembangunan strategis seperti yang disyaratkan oleh Pemerintah Pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional;
- BKSP-GKS akan menjadi majelis perwakilan pejabat pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan dan penganggaran untuk pengembangan untuk berbagi kebijakan antar-pemerintah, prioritas penganggaran proyek, pelaksanaan kapasitas pembangunan dan sebagainya;

- BKSP-GKS harus memiliki peranan penting untuk bekerja sama dengan Kabupaten / Kota dalam Kawasan GKS untuk merealisasikan program pengembangan lintas-batas, melakukan penanganan terhadap masalah infrastruktur regional yang belum terselesaikan seperti:
  - Pembangunan jalan antar kota;
  - Manajemen dan lingkungan sungai;
  - Sistem pengembangan pasokan air;
  - Sistem pengembangan drainase dan pembuangan air limbah;
  - Perbaikan sistem pengelolaan persampahan (untuk pengolahan limbah berbahaya / rumah sakit dan manajemen TPA pada khususnya);
  - Pengembangan sistem penanggulangan Kebakaran;
  - Sistem monitoring lingkungan;
  - Proyek-proyek perumahan dan industri baru yang berlokasi di lintas-batas kawasan;
  - Program pelatihan untuk pengembangan kapasitas para pejabat perencanaan.

### **(3) Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dari GKS-DCB digambarkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.1.2, dan dicirikan sebagai berikut:

- 1) Sebuah Komite Pengarah (steering committee) akan dibentuk di luar BKSP-GKS untuk mengendalikan dan / atau mengarahkan proses pengambilan keputusan oleh BKSP-GKS. Komite Pengarah diselenggarakan dengan perwakilan dari BAPPENAS dan Departemen Pekerjaan Umum di tingkat pusat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Walikota dari Kota / Kabupaten di Kawasan GKS di tingkat lokal.
- 2) BKSP-GKS dipimpin oleh Kepala BAPPEDA Propinsi, dan wakil ketua oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Para anggota Sekretaris akan terdiri dari Biro Kerjasama, Biro Ekonomi, Biro Administrasi Pembangunan, Badan Lingkungan di tingkat provinsi, dan wakil-wakil dari asosiasi swasta dan bidang akademik.
- 3) Fungsi BKSP-GKS akan didukung oleh tiga (3) Bidang Kerja yaitu: Bidang Fisik dan Lingkungan, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Ekonomi. Ketiga Bidang ini bertanggung jawab untuk proyek-proyek dan program sektoral. Selain itu, sebuah Unit Inspeksi diatur dengan wewenang monitoring independen.



Sumber: Hasil Workshop Reformasi Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Tim Studi JICA dan Tim Counterpart PU

Gambar 7.1.2 Struktur Organisasi Badan Kerjasama Pembangunan GKS (usulan)

## 7.2 Isu-isu Keuangan dalam Penguatan Inisiatif Lokal

### 7.2.1 Isu-isu Saat Ini

Kebijakan desentralisasi telah lama ditempuh oleh Pemerintah Indonesia. Secara teori, desentralisasi telah memberikan pemerintah daerah otonomi keuangannya. Dalam prakteknya, bagaimanapun sebagian besar pemerintah daerah masih tetap sangat tergantung pada anggaran pemerintah pusat dan / atau alokasi subsidi. Sehubungan dengan masalah yang sangat penting ini, berikut ini adalah hal-hal yang dapat ditemui:

- Meskipun banyak institusi memiliki wewenang untuk memantau hasil sektoral, tetapi sumber daya keuangan hanya sedikit yang tersedia untuk melaksanakannya.
- Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan mereka untuk memenuhi kebutuhan daerah, tetapi belum ada kebijakan substansial yang telah dilakukan untuk tujuan ini.
- Sebuah agenda untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pemerintah daerah harus lebih ditangani oleh pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi.

Sementara, berbagai mekanisme pendanaan dapat tersedia untuk pembangunan prasarana dan penyediaan pelayanan publik, jika sektor swasta diperbolehkan untuk ambil bagian dalam sektor terkait melalui beberapa skema PPP (kemitraan publik-swasta).

## **7.2.2 Skema Pendanaan yang Ada**

### **(1) Pendanaan melalui Hutang Publik**

Investasi perdana pada pelayanan publik dapat dibuat melalui berbagai pinjaman, yang bersumber dari bank komersial, pasar modal dan / atau uang bantuan dari luar melalui Overseas Development Agency (ODA) (Bantuan Pembangunan Resmi).

"Insentif Pajak Pembebasan" biasanya diterapkan untuk mengurangi beban biaya peminjam dari tingkat bunga dan jumlah angsuran.

### **(2) Pendanaan Ekuitas Publik-Swasta**

Pendanaan melalui Kerjasama Publik-Swasta (PPP) bertujuan untuk menggabungkan manfaat dari sektor swasta (modal, teknologi, keterampilan manajemen) dengan keunggulan pemerintah (sumber daya, wewenang, kepercayaan publik). Skema PPP memiliki berbagai mekanisme dalam arti luas seperti:

- Joint venture, berdasarkan sistem perusahaan bertujuan khusus (Special Purpose Company);
- Concessionaire (HPH): Kontrak Jasa, Kontrak Manajemen dan / atau Kontrak Sewa;
- Privatisasi: melalui BOT (Build-Operate-Transfer) dan / atau BOO (Build-Operate-Own);
- Divestasi: sektor swasta mengambil alih kontrol seluruh badan dengan membeli seluruh aset pemerintah.

### **(3) Pengadaan Modal di Pasar Obligasi**

Seiring dengan peningkatan kredibilitas negara, penerbitan "Obligasi Pembangunan Kota Surabaya" akan menjadi mungkin untuk mendapatkan modal proyek yang diperlukan di pasar obligasi. Pendekatan ini akan populer sebagai lembaga keuangan menjadi dewasa di Indonesia.<sup>1</sup> Untuk tujuan ini, pemerintah pusat harus menjelajahi suatu kebijakan untuk mewujudkan semacam sistem penggalangan dana mandiri oleh pemerintah daerah.

## **7.2.3 Usulan Langkah-langkah untuk Peningkatan Keuangan**

Masalah pada penguatan kapasitas bukan masalah lokal, tetapi isu nasional yang vital. Oleh karena itu, diskusi yang lebih serius diharapkan pada tingkat nasional. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diusulkan untuk hal ini:

- Untuk memfasilitasi "reformasi perpajakan" untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pemerintah daerah;;
- Untuk membentuk "Dana Pembangunan Daerah" yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan proyek-proyek prioritas dan program-program dengan inisiatif lokal;;
- Untuk mengeksplorasi penerbitan "Obligasi Pembangunan Jawa Timur" di pasar obligasi internasional dengan dukungan pemerintah pusat khususnya untuk proyek-proyek PPP.

---

<sup>1</sup> Penerbitan obligasi kota yang ada di pasar obligasi internasional yang populer di Kota Kobe dan Yokohama, Jepang, agar mereka mendapatkan sejumlah besar modal untuk infrastruktur ekonomi skala besar dalam proses pertumbuhan mereka di tahun 1970-an.

## 7.3 Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

### 7.3.1 Isu-isu Saat Ini

Perubahan dalam sistem sosial membuat pelayanan publik dan pegawai negeri lebih mengarah ke permintaan dan responsif pada masyarakat, tetapi untuk melakukannya sistem administrasi yang ada masih lemah. Dinas instansi mempersiapkan anggaran dan Renstra (dokumen kebijakan) masing-masing dengan sedikit konsultasi dan bersaing satu sama lain untuk membagi sumber daya yang terbatas. Anggaran masih diputuskan di tingkat kabupaten melalui lobi instansi perencanaan (Bappeda), kantor bupati (Sekda) dan dewan daerah (DPRD). Untuk membangun sistem berbasis permintaan dan responsif terhadap masyarakat di sektor pemerintah, kapasitas manusia juga harus dibangun. Melihat situasi saat ini, isu-isu berikut ini pada umumnya masih terjadi:

- Ada ketidakcocokan antara kemampuan yang diperlukan (untuk perencanaan program dan evaluasi) dan sumber daya manusia yang tersedia di kabupaten dan tingkat provinsi;
- Sedikitnya pelatihan internal yang diberikan untuk staf pada semua tingkatan, terutama pada tingkat kabupaten dan provinsi; dan
- Ada harapan besar dari staf teknis muda untuk menjadi lebih profesional dan berpengetahuan dalam perencanaan dan pengelolaan.

### 7.3.2 Usulan Langkah-langkah untuk Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Sebuah program pengembangan carrier telah terorganisir dengan baik sampai batas cukup di Indonesia, tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas profesional dan manajerial dalam perencanaan dan administrasi pembangunan. Ada dua tindakan yang diusulkan yaitu:

- Untuk menyempurnakan Mekanisme Jenjang Karir yang ada dan mengalokasikan anggaran khusus untuk program pengembangan kapasitas untuk staf teknis muda di tingkat provinsi dan kabupaten;;
- Untuk menyiapkan Kursus/Pelatihan Berkala untuk pejabat manajerial untuk dapat mengikuti perkembangan pengetahuan teknis dan administratif tentang isu-isu global maupun isu-isu penting yang terkini.

**Tabel 7.3.1 Modul Pelatihan Profesional untuk Administrasi Perencanaan Tata Ruang**

Modul Pelatihan	Sub-Modul	Lama Waktu
1. Tinjauan Umum Penataan Ruang	Pengenalan Rencana Tata Ruang	2 hari
2. Rencana Struktur Ruang	Sistem perencanaan perkotaan, sistem hubungan kota-desa, sistem jaringan prasarana, dll	3 hari
3. Rencana Pola Ruang	Kawasan-kawasan lindung, reservasi dan konservasi, pertanian dan budidaya, pemanfaatan lahan pembangunan perkotaan dan perdesaan	5 hari
4. Arahan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang	Rencana proyek jangka menengah dan jangka panjang, arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, insentif dan disinsentif, dan arah sanksi	5 hari
5. Pengembangan kelembagaan	Lembaga dan hubungan, struktur organisasi, pengembangan kapasitas, mekanisme pembiayaan, strategi kerjasama	3 hari

Sumber: Tim Studi JICA

**Tabel 7.3.2 Program Penyegaran untuk Tingkat Manajerial**

Tingkatan Pelatihan	Fokus dan Substansi	Lama Waktu
Pimpinan Administrasi	Seminar berorientasi Kebijakan, lokakarya tentang perkembangan baru dan bantuan manajerial	3 hari
Pegawai Senior	Pelatihan lanjutan manajemen umum, kursus penyegaran perkembangan baru	1-2 bulan
Pegawai tingkat Menengah	Program khusus dalam fungsi seperti keuangan, personalia, perangkat dan sistem manajemen baru, program pembangunan sektoral	6 bulan to 18 bulan (program bergelar)
Staf Yuniior	Pembekalan Umum, pelatihan dalam administrasi publik dan manajemen dengan penekanan pada lapangan kerja dan fungsi tertentu	6 bulan
Karyawan tingkat Bawah	Pengenalan keterampilan dan pengetahuan prosedur dan fungsi	1 bulan

Sumber: Tim Studi JICA

## 8. Tindak Lanjut

Kawasan GKS merupakan sebuah unit ekonomi daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai; lingkup tata ruangnya meliputi wilayah dengan radius 50 km. Surabaya Metropolitan Area (SMA), yang merupakan pusat dari Kawasan GKS, memiliki luas wilayah dengan luas radius 20 km dan disebut sebagai "kota yang lengkap". SMA, yang menjadi wilayah kluster perkotaan terbesar kedua di Indonesia, memiliki potensi yang menjanjikan sebagai penggerak perekonomian di Indonesia

Alokasi sumber daya yang strategis di SMA dan GKS dalam jangka menengah akan menjadi kebijakan yang layak dari sudut pandang pembangunan nasional. Untuk merealisasikan hal ini, peningkatan fungsi sebagai zona "pintu gerbang" melalui perluasan kapasitas pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Dalam perencanaan tata ruang, terungkap bahwa Kawasan ini memiliki sumber daya alam dan lingkungan yang cukup banyak yang layak untuk dilindungi dan dilestarikan melalui langkah-langkah pengelolaan yang seksama. Demikian juga dengan wilayah pertaniannya memiliki potensi yang besar, dan apabila hal tersebut berlangsung secara berkelanjutan melalui pengelolaan air yang baik, konversi lahan yang dilakukan dengan cermat, dll, akan memberikan kontribusi yang besar terhadap program pengamanan pangan nasional. Tambahan lain merupakan potensi besar untuk sektor penolong lainnya, seperti pengolahan hasil pertanian, dan diversifikasi produk-produk pertanian, seperti contohnya peternakan, perikanan, dan usaha-usaha lainnya yang akan membuat zona ini menjadi kluster perekonomian, industri, dan pertanian yang baik dengan unit-unit agropolitan yang aktif, pusat-pusat perkotaan yang hidup, ruang-ruang hijau, modalitas transportasi yang tertata dengan baik, dll.

Laporan Akhir ini merupakan ringkasan dari hasil utama dan rekomendasi dari rencana tata ruang, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui visi "Green, Growing, Global GKS". Sebuah visi yang dihasilkan dalam strategi yang berpandangan jauh ke depan dan langkah-langkah komprehensif yang disajikan dalam laporan ini. Walaupun untuk dokumentasi pelaporan dan penyajiannya mengikuti pedoman dari pemerintah, dapat dikatakan bahwa perencanaan ruang masih memiliki ruang untuk perbaikan.

Dengan demikian, laporan ini ditujukan untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari institusi dan pihak berwenang yang terkait untuk mendapatkan persetujuan resmi sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26/2007). Melalui proses tersebut, Rencana Tata Ruang untuk Kawasan GKS Tahun 2030 akan menjadi alat yang definitif dan menjadi panduan untuk pembangunan yang berkelanjutan untuk masyarakat dan pemerintah tidak hanya di Kawasan GKS, tetapi juga di Indonesia secara keseluruhan.

## LAMPIRAN

### Dasar Hukum/Peraturan yang Terkait dengan RTR Kawasan GKS

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 8) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)
- 10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 12) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
- 13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4377);

- 14) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 15) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 17) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 18) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 19) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
- 20) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 21) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 22) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 23) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 24) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- 25) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 26) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 27) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 28) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  - 29) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  - 30) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  - 31) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  - 32) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)
  - 33) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 34) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  - 35) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
  - 36) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
  - 37) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
  - 38) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  - 39) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  - 40) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
  - 41) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  - 42) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

- Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 43) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  - 44) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  - 45) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  - 46) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  - 47) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  - 48) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  - 49) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  - 50) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
  - 51) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
  - 52) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
  - 53) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
  - 54) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
  - 55) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - 56) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
  - 57) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - 58) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
  - 59) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum;

- 60) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- 61) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 62) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
- 63) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
- 64) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 65) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
- 66) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib di Lengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 67) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
- 68) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
- 69) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
- 70) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 71) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;
- 72) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- 73) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- 74) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- 75) Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
- 76) Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3;
- 77) Keputusan Menteri Perindustrian No 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.
- 78) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1, Seri C);
- 79) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soeryo (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 4, Seri C);

- 80) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1, Seri E);
- 81) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2, Seri E);
- 82) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1, Seri E).